



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **DYAH SRI NURBANINGSIH** beralamat di Dk. Jumeneng RT 01 RW 04 Desa Teloyo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten/ Email:anggit11widarkovario@gmail.com, selanjutnya disebut Pembantah I;
2. **ARIF DJODI PURNOMO**, beralamat di Dk. Jumeneng RT 01 RW 04 Desa Teloyo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten/ Email:djodypurnomo30@gmail.com, selanjutnya disebut Pembantah II;
3. **PUSPASARI PURNAMA**, beralamat di Dk. Jumeneng RT 01 RW 04 Desa Teloyo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten/ Email : purnamapuspasari@gmail.com, selanjutnya disebut Pembantah III; Para Pembantah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DWI WAHYU PRAPTO WIBOWO, S.H.,M.H.** Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Dk. Krenekan Desa Klepu, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten/ Email : dwpwibowo@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2023;

lawan:

KETUA KOPERASI SERBA USAHA (KSU) SABAR ARTA SANTOSA, beralamat di Jl. Gatot Subroto Nomor 55 Surakarta/ Email: ksusabararthasantosa123@gmail.com, diwakili **SUNARJO DHARMANTO** Ketua Koperasi Serba Usaha dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. MUH. TRI ANGGO, S.H., 2. LIEONAD JUNIAR UTOMO, S.H.,M.H. dan 3. GILANG YANUAR PRIBADI, S.H., advokat dan konsultan hukum berkantor di MT. ANGGO & ASSOCIATES LAW OFFICE, beralamat di Jl. Srigading II No. 25 Mangkubumen, Banjarsari, Surakarta/ Email: anggo_a@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2023, sebagai Terbantah;

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Hal 1 dari 44 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pembantah dalam surat bantahannya tanggal 27 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 31 Januari 2023 dalam Register Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Kln, sebagai berikut:

1. Bahwa di Klaten Pada Tanggal 12 Januari 1987 telah dilangsungkan perkawinan sah antara Penggugat I DYAH SRINURBANINGSIH dengan PURWANTO, SH. Almarhum sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 7/7/II/1987 tertanggal 12 Januari 1987 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, dilahirkan 2 (dua) orang anak kandung yaitu Pembantah II, ARIF DJODI PURNOMO, Jenis Kelamin laki-laki, kelahiran Klaten Tanggal 30 September 1987 dan Pembantah III PUSPASARI PURNAMA, jenis Kelamin Perempuan, Kelahiran Klaten tanggal 09 Januari 1993
3. Bahwa setelah Almarhum PURWANTO,SH meninggal dunia, Penggugat I memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 11/Pdt.P/2007/PN.Klt. Tanggal 17 Maret 2010 yang amarnya berbunyi :
 - Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
 - Menetapan sebagai hukum bahwa Pemohon DYAH SRI NURBANINGSIH sebagai ibu wali dari anak-anak yang masih dibawah umur yang bernama : ARIF DJODI PURNOMO, laki-laki, lahir di Klaten tanggal : 30 September 1987 dan PUSPASARI PURNAMA, Perempuan, lahir di Klaten Pada Tanggal : 9 Januari 1993, serta **memberikan ijin kepada pemohon bertindak sebagai ibu wali dari anak anak, untuk menggunakan sebagai jaminan pinjaman di bank/ koperasi terhadap sebidang tanah pekarangan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 194 Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, surat ukur tanggal 15 Juli 1974, nomor 6916/1974, luas +- 960 M2, atas nama pemegang hak : ARIF DJODI PURNOO dan PUSPASARI PURNAMA yang terat di Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten**
 - Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang sampai sekarang adalah sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)
4. Bahwa Bapak PURWANTO, SH. Meninggal dunia di Klaten Tanggal 10 Juli 1996, dengan meninggalkan ahli waris anak kandung yaitu Pembantah II

Hal 2 dari 44 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARIF DJODI PURNOMO dan Pembantah III, PUSPASARI PURNAMA, serta meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 194 Desa Teloyo atas nama 1. ARIF DJODI PURNOMO 30/09/1987 2. PUSPOSARI PURNOMO 09/01/1993 seluas 960 M2 terletak di Dk. Jumeneng RT. 01 RW. 04 Ds. Teloyo, Kec. Wonosari, Kab. Klaten berikut segala turutan-turutan yang melekat dan berdiri diatasnya, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah dan rumah Mulyono

Sebelah Timur : Jalan kampung

Sebelah Barat : Sungai

Sebelah Selatan : Jalan DPU

Selanjutnya dalam hal ini mohon disebut sebagai **Barang Sengketa**

5. Bahwa setelah Bapak PURWANTO, SH. Meninggal dunia, yang tepatnya pada Tanggal 11 Juli 2006, Pembantah menjaminkan barang sengketa pada Terbantah atas hutang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perhitungan bunga sebesar 2.75 %, biaya Provisi sebesar 1 % dari Plafon pinjaman dan biaya administrasi sebesar 1 % serta jangka waktu pelunasan adalah 12 bulan, sebagaimana termuat dalam Perjanjian Pinjaman No. 027/PP/KSU-SAS PLR/VII/2006 tertanggal 11-07-2006, yang telah dilegalisir dengan No. 221 oleh Notaris M. RIVAI SIREGAR,SH. berkedudukan di Surakarta, kemudian dipasang Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 303/Wonosari/2006 Tertanggal 09 Agustus 2006 oleh H. Mochamad Sofi Ariotedjo, SH. selaku PPAT berkedudukan di Klaten.

Selanjutnya karena tidak dapat melunasi pinjaman sesuai jatuh tempo, kemudian dilakukan PLAFONDERING, yang mana hutang tersebut menjadi Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 46/Wonosari/2007 Tertanggal 30 Maret 2007 oleh Mochamad Sofi Ariotedjo, SH. selaku PPAT berkedudukan di Klaten, yang diikuti terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 731/2007 Tertanggal 30 April 2007

Selanjutnya menurut tagihan rekening koran tertanggal 31 April 2022 menjadi sebesar Rp 5.897.915.042,- (lima milyar delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus lima belas ribu empat puluh dua rupiah)

Hal 3 dari 44 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perjanjian Pinjaman hutang piutang antara Pembantah I selaku Debitur dan Terbantah selaku Kreditur termaksud adalah tidak sah dan batal di hukum, hal ini di karenakan :

- a. Bahwa perhitungan yang dipakai Terbantah adalah dengan praktik **Plafondering** yaitu penyelesaian kredit bermasalah dengan menggabungkan jumlah tunggakan bunga dan denda terdahulu kedalam pokok kredit baru.

Praktik Sistem perhitungan plafondering tersebut telah dilarang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

Bahwa Praktik Plafondering juga dilarang oleh Bank Indonesia (BI) dan tidak termasuk ruang lingkup Restrukturisasi Kredit (RK) berdasarkan Surat Keputusan Bank Indoensia Nomor : 31/150/KEP/DIR Tanggal 12 Nopember 1998.

- b. Bahwa Terbantah adalah Koperasi Serba Usaha atau KSU yang tidak diperbolehkan memberikan pinjaman sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atau bahkan sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah).

- c. Bahwa Sebagai KSU pula, Terbantah tidak diperbolehkan meminjamkan uang kepada Pembantah yang jelas-jelas bukan anggota ataupun calon anggota Koperasi tersebut, hal ini berdasarkan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PP) NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI, BAB V KEGIATAN USAHA Pasal 18 ayat (1) berbunyi, ***"Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya"***.

Selanjutnya pada ayat (2) berbunyi, ***"Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota"***.

- d. Bahwa Perjanjian Pinjaman dalam perkara ini atas dasar Penetapan Perwalian Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 11/Pdt.P/2007/PN.Klt. tanggal 01 Maret 2007 maka dalam menjaminkan hutang, Pembantah I harus memperoleh ijin dari Balai Harta Peninggalan (BHP) Semarang,

Hal 4 dari 44 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi faktanya perjanjian pinjaman tersebut tanpa didasari ijin dari BHP Semarang tersebut.

- e. Bahwa Perhitungan besarnya pinjaman Pembantah I sebesar Rp 5.897.915.042,- (lima milyar delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus lima belas ribu empat puluh dua rupiah) adalah didasarkan perhitungan dan pembukuan yang tidak jelas
- f. Bahwa dengan perhitungan hutang sebesar Rp 5.897.915.042,- (lima milyar delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus lima belas ribu empat puluh dua rupiah) dapat dikualifikasikan sebagai riba yang dilarang oleh hukum yang berlaku

Dengan demikian Perjanjian Pinjaman Nomor : 027/PP/KSU-SAS PLR/VII/2006 tertanggal 11-07-2006 yang telah dilegalisir dengan No. 221 oleh Notaris M. RIVAI SIREGAR,SH. berkedudukan di Surakarta, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 303/Wonosari/2006 Tertanggal 09 Agustus 2006 oleh H. Mochamad Sofi Ariotedjo, SH. selaku PPAT Berkedudukan di Klaten, sekaligus Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 46/Wonosari/2007 Tertanggal 30 Maret 2007 oleh Mochamad Sofi Ariotedjo, SH. selaku PPAT berkedudukan di Klaten, berikut Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 731/2007 Tertanggal 30 April 2007, adalah didasarkan perbuatan melawan hukum, maka oleh Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, sudah sepantasnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum

- 7. Bahwa KOPERASI SERBA USAHA (KSU) SABAR ARTHA SANTOSA No. Badan Hukum : 188.4/322BH/III2005 Tangggal Badan Hukum 04 Maret 2005 yang berkedudukan di Jl. Gatot Subroto No. 55 Kelurahan Kemlayan Kecamatan Serengan Kota Surakarta, berdasarkan Catatan pada Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Surakarta, adalah Koperasi **berstatus Koperasi pasif**

KSU tersebut juga tidak melakukan Rapat Anggota selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, tidak ada aktivitas usaha secara nyata dan Kantor Koperasi sampai saat ini sudah tutup dan papan nama koperasi sudah tidak terpasang Demikian berdasarkan Surat Keterangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Pemerintah Kota Solo No. KM.02.80/3788/XII/2022 Tertanggal 7 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Surakarta, WAHYU KRISTINA, SS.MM.

Hal 5 dari 44 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya dengan KSU tersebut berstatus pasif, tidak melakukan Rapat Anggota selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, tidak ada aktivitas usaha secara nyata dan Kantor Koperasi sampai saat ini sudah tutup dan papan nama koperasi sudah tidak terpasang, maka SUNARJO DHARMANTO tidak mempunyai kapasitas, legal standing atau kedudukan hukum guna mengajukan permohonan eksekusi terhadap barang sengketa dalam Perkara Nomor : 22/Pdt.G.Eks/2022/PN.Kln.

satu dan lain hal, untuk bertindak atas nama dan mewakili Koperasi adalah **Ketua Pengurus**, sehingga tidak jelas kapasitas SUNARJO DHARMANTO selaku Ketua KSU tersebut, apakah Ketua pendiri, Ketua Pengurus atau Ketua unit kegiatan Usaha ataukah ketua yang lainnya Sementara untuk bertindak selaku Ketua Pengurus, maka diperlukan Keputusan Rapat Pengurus yang didasarkan pada Rapat Anggota, karena statusnya koperasi yang pasif dan tidak mengadakan Rapat Anggota, maka secara hukum kepengurusan KSU Sabar Artha Santosa tersebut adalah tidak jelas.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Pemerintah Kota Solo tersebut juga diterangkan,

“Jangka waktu Badan Hukum KSU Sabar Artha Santosa sudah berakhir pada Tanggal 04 Maret 2015 dan tidak melakukan perubahan anggaran dasar/ memperpanjang Badan Hukum”.

Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian pada Pasal 1 ayat 1 tahun 2012 menyebutkan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, maka dengan KSU Sabar Artha Santosa, jangka waktu badan hukumnya telah berakhir dan tidak memperpanjang Badan Hukum, konsekuensi hukumnya, SUNARJO DHARMANTO tidak mempunyai kapasitas, legal standing atau kedudukan hukum guna mengajukan permohonan eksekusi terhadap barang sengketa dalam Perkara Nomor : 22/Pdt.G.Eks/2022/PN.Kln. Pada Pengadilan Negeri Klaten

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Posita diatas, Maka sudah sepatutnya Terbantah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Para Pembantah, maka sudah sepantasnya pula Terbantah dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Para Pembantah sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- a. Kerugian materiil.

Hal 6 dari 44 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Kln



Kerugian sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), akibat Sertifikat Hak Milik Nomor. 194 Desa Teloyo termasuk di kuasai oleh Terbantah hingga sekarang, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

b. Kerugian immateriil.

Kerugian sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), akibat tagihan Terbantah yang hingga sebesar Rp. 5.897.915.042,- (lima milyar delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus lima belas ribu empat puluh dua rupiah), yang membuat Para Pembantah tertekan psikis atau kejiwaannya dan menyebabkan Pembantah I menderita sakit stroke yang harus mengeluarkan biaya pengobatan dan perawatan kesehatan.

9. Bahwa karena perjanjian pinjaman dalam perkara ini, adalah didasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbantah, maka sudah sepatutnya Terbantah dan siapapun yang membawa atau menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor : 194 Desa Teloyo termaksud, dihukum untuk secara suka rela menyerahkan kepada Pembantah II dan Pembantah III selaku si atas nama sertifikat tersebut, apabila enggan atau menolak, maka penyerahan sertifikat tersebut dilakukan dengan upaya paksa atau eksekusi, jika diperlukan dengan bantuan aparatur kepolisian atau aparat negara terkait, berdasarkan kekuasaan kehakiman.
10. Bahwa secara hukum sudah tepat apabila Para Pembantah dinyatakan Para Pembantah yang jujur dan benar, serta sudah seharusnya Ketua Pengadilan Negeri Klaten menolak permohonan eksekusi Nomor : 22/Pdt.Eks/2022/PN.Kln untuk seluruhnya.
11. Bahwa Terbantah sebagai Pihak yang tidak beritikad baik, sudah sepatutnya di hukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan tersebut diatas, maka Para Pembantah memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk menerima gugatan bantahan eksekusi ini, selanjutnya memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan bantahan eksekusi yang diajukan Para Pembantah untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Pembantah adalah Para Pembantah yang jujur dan benar.
3. Menolak pemohonan Eksekusi Nomor : 22/Pdt/Eks/2022/PN.Kln. yang di ajukan oleh Terbantah untuk seluruhnya.

Hal 7 dari 44 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Terbantah SUNARJO DHARMANTO selaku Pemohon Eksekusi adalah tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk bertindak selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Sabar Artha Santosa Surakarta untuk mengajukan permohonan eksekusi dalam register Eksekusi Nomor : 22/Pdt/Eks/2022/PN.Kln. Pengadilan Negeri Klaten ;
5. Menyatakan Terbantah yang melakukan Praktik Plafondering dalam Perjanjian Pinjaman antara Koperasi Serba Usaha (KSU) Sabar Artha Santosa Surakarta selaku Kreditur dan Terbantah I selaku Debitur adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Pembantah.
6. Menyatakan Perjanjian Pinjaman Nomor : 027/PP/KSU-SAS PLR/VII/2006 tertanggal 11-07-2006 yang telah dilegalisir dengan Nomor : 221 oleh Notaris M. RIVAI SIREGAR,SH. berkedudukan di Surakarta, sekaligus Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 303/Wonosari/2006 Tertanggal 09 Agustus 2006 oleh H. Mochamad Sofi Ariotedjo, SH. selaku PPAT Berkedudukan di Klaten adalah tidak sah dan batal demi hukum.
7. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 46/Wonosari/2007 Tertanggal 30 Maret 2007 oleh Mochamad Sofi Ariotedjo, SH. selaku PPAT berkedudukan di Klaten, sekaligus Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 731/2007 Tertanggal 30 April 2007 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
8. Menghukum Terbantah untuk membayar ganti kerugian kepada Para Pembantah, sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut
 - a. Kerugian materiil.

Kerugian sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), akibat Sertifikat Hak Milik Nomor. 122 Desa Teloyo termasuk di kuasai oleh Terbantah hingga sekarang, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 - b. Kerugian immateriil.

Kerugian sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), akibat tagihan Terbantah yang hingga sebesar Rp. 5.897.915.042,- (lima milyar delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus lima belas ribu empat puluh dua rupiah), yang membuat Para Pembantah tertekan psikis atau kejiwaannya dan menyebabkan Pembantah I menderita sakit stroke yang harus mengeluarkan biaya pengobatan dan perawatan kesehatan.
9. Menghukum Terbantah dan siapapun yang membawa atau menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor : 194 Desa Teloyo termasuk, dihukum untuk

Hal 8 dari 44 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara suka rela menyerahkan kepada Pembantah II dan Pembantah III selaku si atas nama sertifikat tersebut, apabila enggan atau menolak, maka penyerahan sertifikat tersebut dilakukan dengan upaya paksa atau eksekusi, jika diperlukan dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat negara terkait, berdasarkan kekuasaan kehakiman.

10. Menghukum Terbantah untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klaten berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pembantah dan Terbantah masing-masing menghadap Kuasanya.

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Eulis Nur Komariah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten, sebagai Mediator.

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Terbantah diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik.

Menimbang bahwa terhadap bantahan tersebut pihak Terbantah menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik.

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan bantahan Para Pembantah yang isinya tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa atas gugatan bantahan Para Pembantah, Terbantah telah menyampaikan jawaban sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*).

1. Bahwa Yang dimaksud dengan *obscur libel*, adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), dan tidak tegas, yaitu: tidak jelas dasar hukum dari dalil gugatan, tidak jelas obyek sengketa, dan tidak jelas apa yang dimintakan dalam petitum gugatan. Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas.

Hal 9 dari 44 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

2. Bahwa pada **Posita** Pembantah **poin 1 (satu)** menjelaskan apabila “...bahwa di Klaten pada tanggal 12 Januari 1987 telah dilangsungkan perkawinan sah antara **Penggugat I** Dyah Sri Nurbaningsih...” dan Posita Pembantah **poin 3 (tiga)** “...bahwa setelah Almarhum Purwanto, S.H meninggal dunia **Penggugat I** memperoleh...” Menanggapi dalil tersebut, Terbantah menyatakan apabila Pembantah tidak cermat di dalam menyusun Surat Gugatan, hal ini dikarenakan perkara *a quo* teregister pada Pengadilan Negeri Klaten sebagai perkara Perdata Bantahan bukan sebagai perkara Gugatan Perdata pada umumnya. Oleh karenanya seharusnya Pihak yang mengajukan statusnya adalah sebagai **Pembantah**, bukan sebagai **Penggugat**;
3. Bahwa pada posita Pembantah **poin 3 (tiga)** menjelaskan apabila “... setelah almarhum Purwanto, S.H meninggal dunia Penggugat I memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 11/Pdt.P/2007/PN.Klt tanggal **17 Maret 2010** yang amarnya berbunyi...” menanggapi dalil tersebut, Terbantah menyatakan apabila Pembantah dalam menyusun gugatannya tidak berdasarkan dokumen hukum dan berdasarkan imajinatif belaka. Hal ini dikarenakan Penetapan yang dimaksud teregister dengan Nomor 11/Pdt.P/2007/PN.Klt. tertanggal **1 Maret 2007**, bukannya **17 Maret 2010**. Hal ini tentunya menyebabkan Posita di dalam surat gugatan bantahan pembantah menjadi **tidak jelas atau kabur**, mengingat dalil yang dituliskan bersifat **rancu** dan **tidak sesuai** dengan kenyataan yaitu berdasarkan Salinan Penetapan Nomor **11/Pdt.P/2007/PN.Klt.** tertanggal **1 Maret 2007**;
4. Bahwa bantahan Pembantah adalah terhadap penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Klaten mengenai penolakan pelaksanaan eksekusi atas Hak Tanggungan yang mana sampai saat dengan sekarang masih dalam tahap **Konstatering** yaitu **pencocokan objek eksekusi** guna memastikan batas-batas dan luas tanah dan atau bangunan yang **hendak dilakukan Sita Eksekusi**. Bahwa sebagaimana **Pasal 195 ayat (6) HIR**, menegaskan bahwa **bantahan/perlawanan hanya terhadap benda sitaan (telah dilakukan sita eksekusi)**. Oleh karena proses eksekusi masih dalam

Hal 10 dari 44 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahap pencocokan Objek Eksekusi yang hendak dilakukan Sita Eksekusi atau **Konstatering**, maka Bantahan Pembantah tidak memiliki arah yang jelas dan tidak memiliki dasar hukum, sehingga bantahan pembantah adalah **tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel)**;

5. Bahwa di dalam Surat Gugatan Bantahan, Para Pembantah menjelaskan pada **Posita** nomor **4 (empat)** apabila “...berupa sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah sebagaimana tercatat dalam sertifikat hak milik nomor: 194 Desa Teloyo atas nama 1. Arif Djodi Purnomo 30/09/1987, 2. Pusposari Purnomo 09/01/1993 seluas 960 m² yang terletak di Dk. Jumeneng Rt 01 Rw 04 Ds. Teloyo Kecamatan Wonosari Kab. Klaten berikut segala turutan-turutan yang melekat dan berdiri diatasnya Selanjutnya dalam hal ini mohon disebut sebagai **Barang Sengketa**” sedangkan pada **Petitum** angka **6 (enam)** Para Pembantah mengatakan “Menyatakan Perjanjian Pinjaman Nomor: 027/PP/KSU-SAS PLR/VII/2006 tertanggal 11 Juli 2006 yang telah dilegalisir dengan nomor 221 oleh Notaris M. Rivai Siregar, S.H. berkedudukan di Surakarta, adalah **tidak sah dan batal demi hukum**” Berdasarkan hal tersebut, Terbantah berpendapat jika Surat Gugatan Bantahan Para Pembantah bersifat **Kabur atau Tidak Jelas (Obscuur Libel)** dikarenakan terdapat **kontradiksi yang nyata** antara **Posita** dengan **Petitum**. Seharusnya ketika pada Petitum meminta untuk **Pembatalan suatu Perjanjian Pinjaman**, maka yang menjadi **objek sengketa** adalah Perjanjian Pinjaman itu sendiri, bukannya Objek Jaminan Pinjaman (Hak Tanggungan). Oleh karenanya makna yang terkandung di dalam Surat Gugatan perkara a quo seolah-olah **menjadi Sengketa Kepemilikan atas suatu Objek tanah**;

6. Bahwa terhadap Surat Gugatan Bantahan pada **Petitum** angka **6 (enam)** Para Pembantah mengatakan “Menyatakan Perjanjian Pinjaman Nomor: 027/PP/KSU-SAS PLR/VII/2006 tertanggal 11 Juli 2006 yang telah dilegalisir dengan nomor 221 oleh Notaris M. Rivai Siregar, S.H. berkedudukan di Surakarta, adalah **tidak sah dan batal demi hukum**”. Atas hal tersebut, Terbantah berpendapat jika permintaan yang diajukan oleh Para Pembantah melalui Petitumnya untuk **membatalkan Perjanjian Pinjaman bersifat tidak jelas**. Hal tersebut dikarenakan Para Pembantah **tidak menjelaskan**

Hal 11 dari 44 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Kln



secara **Spesifik dan Komprehensif** secara **Keperdataan** tentang **alasan hukum** dapat dibataalkannya suatu **Perjanjian** yang telah disepakati dan disetujui oleh Para Pihak;

7. Bahwa Petitum pada Gugatan Bantahan Para Pembantah angka **7 (tujuh)**, dengan tegas Terbantah menyatakan sebagai suatu Gugatan yang bersifat **Kabur atau Tidak Jelas (Obscur Libel)**. Hal tersebut dikarenakan, di dalam Petitumnya Para Pembantah menyatakan **tidak sah dan batal demi hukum** Akta Pemberian Hak Tanggungan (**APHT**) Nomor **46/Wonosari/2007** tertanggal **30 Maret 2007** yang dibuat oleh H. Mochamad Sofi Ariotedjo selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), beralamat di jalan Mayor Kusmanto YKP 15 Klaten beserta dengan **Sertipikat Hak Tanggungan (SHT)** nomor **731/2007** tertanggal **30 April 2007**. Atas Petitum dari Para Pembantah tersebut, tentu semakin membuat Terbantah yakin jika Para Pembantah tidak memahami konstruksi hukum dari Perjanjian Hutang yang dibebankan Hak Tanggungan. Sebagaimana sifat Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Sertipikat Hak Tanggungan yang bersifat **accessoir** dari Perubahan atas Perjanjian Pinjaman nomor **027/PP/KSU-SAS PLR/VII/2006** tanggal **02-03-2007** yang dibuat di bawah tangan dan ditandatangani di hadapan M. Rivai Siregar, S.H. notaris di Surakarta serta di bawah **Legalisasi No. 461**, mengingat **Perubahan atas Perjanjian Pinjaman tersebut yang menjadi dasar terbitnya** Akta Pemberian Hak Tanggungan (**APHT**) Nomor **46/Wonosari/2007** tertanggal **30 Maret 2007** dan **Sertipikat Hak Tanggungan (SHT)** nomor **731/2007** tertanggal **30 April 2007**.
 8. Bahwa berdasarkan uraian yang telah Terbantah sampaikan tersebut, secara fakta dapat disimpulkan, sangat beralasan berdasarkan hukum dan dapat dibenarkan apabila Gugatan Para Pembantah di dalam perkara *a quo* dinyatakan **Kabur atau Tidak Jelas (Obscur Libel)**;
 9. Bahwa dengan demikian, sudah selayaknya Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara di dalam perkara *a quo* menyatakan gugatan bantahan eksekusi Pembantah **tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)**.
- B. Eksepsi Kekeliruan atau Ketidakjelasan Terhadap Objek Gugatan (Exceptio Error in Objecto).**
1. Bahwa Pada prinsipnya, **error in objecto** adalah **kekeliruan atau ketidakjelasan terhadap objek gugatan**. Dalam lingkup Pengadilan,

Hal 12 dari 44 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Kln



error in objecto adalah kesalahan gugatan karena adanya kekeliruan terhadap objek yang digugat;

2. Bahwa di dalam Surat Gugatan Bantahan, Para Pembantah menjelaskan pada **Posita** nomor **4 (empat)** apabila “...berupa sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah sebagaimana tercatat dalam sertifikat hak milik nomor: 194 Desa Teloyo atas nama 1. Arif Djodi Purnomo 30/09/1987 2. Pusposari Purnomo 09/01/1993 seluas 960 m² yang terletak di Dk. Jumeneng Rt 01 Rw 04 Ds. Teloyo Kecamatan Wonosari Kab. Klaten berikut segala turutan-turutan yang melekat dan berdiri di atasnya Selanjutnya dalam hal ini mohon disebut sebagai **Barang Sengketa**” sedangkan pada **Petitum** angka **6 (enam)** Para Pembantah mengatakan “Menyatakan **Perjanjian Pinjaman** Nomor: 027/PP/KSU-SAS PLR/VII/2006 tertanggal 11 Juli 2006 yang telah dilegalisir dengan nomor 221 oleh Notaris M. Rivai Siregar, S.H. berkedudukan di Surakarta, adalah **tidak sah dan batal demi hukum**” Menanggapi hal tersebut dengan ini Terbantah menyatakan apabila telah **jelas secara fakta** apabila Para Pembantah di dalam penyusunan **Surat Gugatan Bantahannya mengandung cacat formil** yaitu **kekeliruan atau ketidakjelasan terhadap objek gugatan**. Hal ini dikarenakan terjadi **kontradiksi yang nyata** terhadap **Objek Gugatan** yang terdapat pada **Posita** dengan **Petitum**. Seharusnya ketika pada Petitum meminta untuk **Pembatalan suatu Perjanjian Pinjaman**, maka yang menjadi **objek sengketa** adalah **Perjanjian Pinjaman itu sendiri, bukannya Objek Jaminan Pinjaman**. Oleh karenanya makna yang terkandung di dalam Surat Gugatan perkara *a quo* seolah-olah **menjadi Sengketa Kepemilikan atas suatu Objek** ;
3. Berdasarkan penjelasan Terbantah tersebut, terlihat jelas apabila terdapat **kesalahan mendasar** yang dilakukan oleh Para Pembantah di dalam penyusunan Surat Gugatannya, mengakibatkan terdapat **kekeliruan yang nyata** atau setidaknya terdapat **ketidakjelasan terhadap objek sengketa** yang sedang digugat oleh Pembantah;
4. Bahwa berdasarkan uraian yang telah Terbantah sampaikan tersebut, secara fakta dapat disimpulkan, sangat beralasan berdasarkan hukum dan dapat dibenarkan apabila Gugatan Para Pembantah di dalam

Hal 13 dari 44 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Kln



perkara *a quo* dinyatakan terdapat **Kekeliruan atau Ketidakjelasan Terhadap Objek Gugatan (*Exceptio Error in Objecto*)**;

5. Bahwa dengan demikian, sudah selayaknya Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara di dalam perkara *a quo* menyatakan gugatan bantahan eksekusi oleh Para Pembantah **tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)**.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa segala hal yang Terbantah sampaikan dalam eksepsi di atas merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Terbantah menolak secara tegas dalil Gugatan Pembantah kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terbantah;
3. Bahwa sekiranya penting untuk Terbantah sampaikan terlebih dahulu, apabila Koperasi Serba Usaha (KSU) **Sabar Artha Santosa**, adalah suatu Koperasi yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor **188.4/322/BH/III/2005** tertanggal **4 Maret 2005**;
4. Bahwa Selanjutnya, pada tanggal **7 September 2019**, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Surakarta menerbitkan Surat Keterangan dengan nomor: **518/1672/DKUKM/X/2019** yang menerangkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:
 - a) Keberadaan KSU Sabar Artha Santosa saat ini **kondisinya tidak aktif** namun **masih memiliki** status sebagai **Badan Hukum Koperasi**;
 - b) Sehubungan dengan hal tersebut, KSU Sabar Artha Santosa masih **berhak** dan **berkewajiban** melakukan **upaya-upaya** untuk **menyelesaikan hutang-piutang** kepada pihak-pihak yang terkait dengan Koperasi;
 - c) Dengan telah ditunjuknya **Team Penyelesaian** berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa yang terdiri dari: **Sunarjo Dharmanto (Terbantah)** berkedudukan selaku **Ketua**. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI **No.10/Per/M.KUMKM/IX/2015** tentang **Kelembagaan Koperasi** pasal **39 ayat (1) huruf c** dan **ayat (2) huruf a**, menjelaskan apabila **Tim Penyelesai** mempunyai **tugas "menyelesaikan hak dan kewajiban Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"** serta **Tim Penyelesai**

Hal 14 dari 44 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Kln



mempunyai **wewenang** "*melakukan **segala perbuatan hukum** untuk dan atas nama Koperasi dalam penyelesaian*";

5. Bahwa selanjutnya mengenai pokok bantahan para Pembantah, perlu untuk Terbantah sampaikan dan jelaskan apabila terjadinya hubungan hukum antara Terbantah dengan Pembantah I dan II terjadi karena adanya Perjanjian Pinjaman atau Kredit **027/PP/KSU-SAS PLR/VII/2006**, tertanggal **11-07-2006** yang dibuat di bawah tangan dan ditandatangani di hadapan M. Rivai Siregar, S.H. notaris di Surakarta serta di bawah **Legalisasi** No. **221** dengan Terbantah selaku Pemberi Pinjaman (Kreditur) yang saat itu diwakili oleh Manager Koperasi. Pembantah I selaku Peminjam (Debitur) atas nama **Dyah Srinurbaningsih** dengan NIK **3310155408650002** serta Pembantah II selaku (Penjamin) atas nama **Arif Djodi Purnomo** dengan NIK **3310153009860003**, dengan pinjaman uang berupa fasilitas Pinjaman Modal Kerja sebesar **Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)**, dan bunga terhadap pinjaman sebesar **2,75 % (dua koma tujuh puluh lima persen)**, **Biaya Provisi** sebesar **1 % (satu persen)** dari plafond pinjaman dan **Biaya Administrasi** sebesar **1 % (satu persen)**, serta Pinjaman diberikan untuk jangka waktu **12 (dua belas) bulan** terhitung sejak tanggal **11-07-2006** sampai dengan **11-07-2007**. Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali seluruh pinjaman maka Peminjam (Debitur) menyerahkan jaminan kepada Pemberi Pinjaman (Kreditur) dengan didasari Penetapan nomor 11/Pdt.P/2007/PN. Klt tanggal 1 Maret 2007, (*Ijin untuk digunakan sebagai jaminan*) berupa Tanah Pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik nomor **194** atas nama **Arif Djodi Purnomo** dan **Pusposari Purnomo** seluas sekitar 960 m² yang terletak di desa Teloyo, Kec. Wonosari, Kab. Klaten ;
6. Bahwa untuk menindaklanjuti Perjanjian Kredit antara Terbantah dengan Pembantah I dan II maka ditindaklanjuti dengan **Akta Pemberian Hak Tanggungan** (APHT) Nomor **303/Wonosari/2006** tertanggal **09 Agustus 2006** yang dibuat oleh H. Mochamad Sofi Ariotedjo selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), beralamat di jalan Mayor Kusmanto YKP 15 Klaten. Setelah itu diikuti dengan diterbitkannya **Sertipikat Hak Tanggungan** (SHT) nomor **1793/2006** tertanggal **28 September 2006**, nama Pemegang Hak Tanggungan adalah **Koperasi Serba Usaha Sabar Artha Santosa**, Peringkat **Pertama** dengan nilai Hak Tanggungan

Hal 15 dari 44 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp. 129.900.000,-** (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

7. Bahwa pada tanggal **02-03-2007**, antara Terbantah selaku kreditur dengan Pembantah I selaku Debitur dan Pembantah II selaku Penjamin telah setuju dan sepakat serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun mengadakan Perubahan atas Perjanjian Pinjaman nomor **027/PP/KSU-SAS PLR/VII/2006** yang dibuat di bawah tangan dan ditandatangani di hadapan M. Rivai Siregar, S.H. notaris di Surakarta serta di bawah **Legalisasi No. 461**, dengan perubahan-perubahan sebagai berikut:

a) Melakukan perubahan nominal Plafond pinjaman yang semula **Rp. 75.000.000,-** (tujuh puluh lima juta rupiah) menjadi **Rp.110.000.000,-** (seratus sepuluh juta rupiah);

b) Tingkat bunga yang semula **2,75 %** (dua koma tujuh puluh lima persen) menjadi **2,5 %** (dua koma lima persen).

Bahwa ketentuan lain dalam Perjanjian Pinjaman tertanggal 11 Juli 2006 yang **tidak disebutkan perubahannya** di dalam Perubahan Perjanjian Pinjaman ini adalah **tetap berlaku seperti semula**;

8. Bahwa untuk menindaklanjuti Perubahan atas Perjanjian Pinjaman nomor **027/PP/KSU-SAS PLR/VII/2006** tersebut, maka ditindaklanjuti dengan **Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 46/Wonosari/2007** tertanggal **30 Maret 2007** yang dibuat oleh H. Mochamad Sofi Ariotedjo selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), beralamat di jalan Mayor Kusmanto YKP 15 Klaten. Setelah itu diikuti dengan diterbitkannya **Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) nomor 731/2007** tertanggal **30 April 2007**, nama Pemegang Hak Tanggungan adalah **Koperasi Serba Usaha Sabar Artha Santosa**, Peringkat **Kedua** dengan nilai Hak Tanggungan sebesar **Rp. 52.500.000,-** (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa seiring berjalannya waktu, Pembantah I selaku Peminjam telah melakukan tindakan wanprestasi dengan tidak melakukan angsuran pinjaman sejak bulan Juni 2007. Bahwa sejak bulan Juni 2007 sampai dengan saat sekarang, selama kurang lebih **15 (lima belas tahun)** Peminjam (Pembantah I) tidak pernah melakukan setoran atas Pinjaman kepada Terbantah;
10. Bahwa Terbantah telah berusaha maksimal melakukan penagihan dan memberikan teguran baik secara lisan atau dengan surat peringatan sejak 2007 kepada Peminjam (Pembantah I), namun Pembantah I

Hal 16 dari 44 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Kln



maupun Pembantah II tidak pernah memberikan tanggapan serta tidak melakukan upaya penyelesaian atas pinjaman kepada Terbantah. Beberapa Surat Peringatan yang ditujukan kepada Pembantah I yaitu :

- a. Surat Peringatan No.015/SP III/KSU-SAS PLR/XI/2007 tertanggal 13 November 2007;
- b. Surat Peringatan tertanggal 22 November 2010;
- c. Surat Peringatan Pertama tertanggal 1 November 2021;
- d. Surat Peringatan Kedua tertanggal 15 November 2021,
- e. Surat Peringatan Ketiga tertanggal 6 Desember 2021;

11. Bahwa Terbantah telah **memberikan waktu yang sangat lama** serta telah melakukan segala upaya yang sifatnya **persuasif** terhadap Pembantah I selama kurang lebih **15 (lima belas) tahun**, namun nyatanya Pembantah I selaku Peminjam tetap **tidak menunjukkan itikad baik** untuk menunaikan kewajibannya melunasi Hutangnya sampai dengan saat sekarang yaitu sebesar :

Pokok :Rp. 110.000.000,-

Bunga :Rp.5.757.915.042,-

Biaya Lelang :Rp. 30.000.000,-

Total keseluruhan kewajiban pinjaman adalah **Rp.5.897.915.042,- (lima miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu empat puluh dua rupiah);**

12. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan Kredit Macet dari Pembantah I, Terbantah menggunakan mekanisme hukum yang tersedia untuk itu sebagaimana dimaksud Undang-Undang RI No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dan Pasal 224 HIR yaitu berupa Permohonan Eksekusi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten register nomor: **22/Pdt.Eks/2022/PN.KIn**. Sekiranya perlu untuk Terbantah sampaikan bahwa proses eksekusi tersebut telah berlangsung dengan telah dilaksanakannya **aanmaning** pada tanggal 25 Juli 2022, kemudian tanggal 8 Agustus 2022 dan tanggal 30 Januari 2023 yang dihadiri Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi Arif Djodi Purnomo/Puspasari Purnama dengan hasil **aanmaning**, Pembantah tidak dapat menunaikan kewajibannya untuk melakukan Pelunasan Hutangnya;

13. Bahwa selanjutnya terkait Permohonan Eksekusi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten register nomor: **22/Pdt.Eks/2022/PN.KIn** juga

Hal 17 dari 44 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN KIn



telah dilaksanakan Konstaterring di tempat objek permohonan lelang eksekusi oleh Jurusita beserta Ketua Pengadilan Negeri Klaten, yaitu terhadap tanah dan bangunan **Sertipikat Hak Milik Nomor 194** dengan luas kurang lebih 960 m² yang terletak di desa Teloyo, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;

14. Bahwa Terbantah dengan tegas mengatakan **tidak benar** terhadap dalil Pembantah pada **Posita poin 3 (tiga)** yang menjelaskan apabila *"....Penggugat I memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 11/Pdt.P/2007/PN.Klt. Tanggal **17 Maret 2010**...."*. Menanggapi dalil tersebut, Terbantah menyatakan apabila Pembantah tidak cermat didalam menyusun Surat Gugatan, hal ini dikarenakan Penetapan yang dimaksud, teregister dengan Nomor 11/Pdt.P/2007/PN.Klt. tertanggal **1 Maret 2007**, bukannya **17 Maret 2010**;

15. Bahwa Terbantah tidak sepakat dengan **Posita** nomor **4 (empat)** di dalam Surat Gugatan Bantahan Para Pembantah yang mengatakan apabila *"...berupa sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah sebagaimana tercatat dalam sertipikat hak milik nomor: 194 Desa Teloyo atas nama 1. Arif Djodi Purnomo 30/09/1987 2. Pusposari Purnomo 09/01/1993 seluas 960 m² yang terletak di Dk. Jumeneng Rt 01 Rw 04 Ds. Teloyo Kecamatan Wonosari Kab. Klaten berikut segala turutan-turutan yang melekat dan berdiri diatasnya Selanjutnya dalam hal ini mohon disebut sebagai Barang Sengketa"*. Sedangkan pada **Petitum** angka **6 (enam)** Para Pembantah mengatakan *"Menyatakan Perjanjian Pinjaman Nomor: 027/PP/KSU-SAS PLR/VII/2006 tertanggal 11 Juli 2006 yang telah dilegalisir dengan nomor 221 oleh Notaris M. Rivai Siregar, S.H. berkedudukan di Surakarta, adalah tidak sah dan batal demi hukum"*. Menanggapi hal tersebut dengan ini Terbantah menyatakan apabila telah **jelas secara fakta Surat Gugatan Bantahan** perkara *a quo* terdapat kontradiksi terhadap **Objek Gugatan** yang terletak pada **Posita** dengan **Petitum**. Seharusnya ketika pada Petitum meminta untuk **Pembatalan suatu Perjanjian Pinjaman**, maka yang menjadi **objek sengketa** adalah **Perjanjian Pinjaman itu sendiri, bukannya Objek Jaminan Pinjaman**. Oleh karenanya makna yang terkandung di dalam Surat Gugatan perkara *a quo* seolah-olah **menjadi Sengketa Kepemilikan atas suatu Objek tanah**;

16. Bahwa dengan tegas Terbantah menolak dan berkeberatan atas tuduhan tidak berdasar secara hukum terhadap Posita Para Pembantah pada

Hal 18 dari 44 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Kln



angka 5 (lima) paragraf ke-2 (dua) yang mengatakan “Selanjutnya karena tidak dapat melunasi pinjaman sesuai jatuh tempo, kemudian dilakukan **PLAFONDERING**, yang mana hutang tersebut menjadi Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)...” pernyataan ini tentu saja bersifat karangan imajinatif dari Para Pembantah. Penting kiranya untuk kami sampaikan apabila **perubahan nominal plafond** pinjaman dari **Rp. 75.000.000,-** (tujuh puluh lima juta rupiah) menjadi **Rp.110.000.000,-** (seratus sepuluh juta rupiah) melalui mekanisme **Perubahan atas Perjanjian Pinjaman** nomor **027/PP/KSU-SAS PLR/VII/2006** yang telah **disepakati** dan **disetujui bersama** antara **Terbantah selaku Kreditur** dengan **Pembantah I selaku Debitur** dan **Pembantah II selaku Penjamin**, dibuat di bawah tangan dan ditandatangani di hadapan M. Rivai Siregar, S.H. notaris di Surakarta serta di bawah **Legalisasi No. 461**, dengan perubahan-perubahan sebagai berikut:

- a) Melakukan perubahan nominal Plafond pinjaman yang semula **Rp. 75.000.000,-** (tujuh puluh lima juta rupiah) menjadi **Rp.110.000.000,-** (seratus sepuluh juta rupiah);
- b) Tingkat bunga yang semula **2,75 %** (dua koma tujuh puluh lima persen) menjadi **2,5 %** (dua koma lima persen).

Berdasarkan bukti dokumen tersebut yang sedianya akan kami sampaikan saat agenda pembuktian nanti, setidaknya-tidaknya telah secara faktual membuktikan jika dalil dari Para Pembantah yang melakukan tuduhan jika Terbantah telah melakukan **PLAFONDERING** adalah **mengada-ada** dan **tidak berdasar secara hukum**;

17. Bahwa sekiranya perlu untuk diketahui selama proses **pengikatan pinjaman** beserta perubahannya, proses **diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan** atas tanah dan bangunan **Sertipikat Hak Milik Nomor 194** dengan luas kurang lebih 960 m² yang terletak di desa Teloyo, Kec. Wonosari, Kab. Klaten atas nama **Arif Djodi Purnomo** dan **Pusposari Purnomo**, dari permohonan pinjaman sampai dengan disetujui dan **diberikannya uang Pinjaman** dari Terbantah kepada Pembantah I **tidak pernah terdapat keberatan** dari **Para Pembantah**. Hal ini tentunya membuktikan apabila **rangkaian proses pengikatan pinjaman** tersebut telah dipahami Pembantah I dan Pembantah II serta proses yang berkaitan dengan pengikatan pinjaman telah **sesuai dengan hukum yang berlaku**;

Hal 19 dari 44 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Kln



18. Bahwa oleh karenanya, segala sesuatu yang berhubungan dengan Perjanjian Pinjaman antara Terbantah dengan Pembantah I dan Pembantah II telah sesuai dengan **hukum yang berlaku** serta telah sesuai dengan apa yang **telah disepakati oleh Para Pihak**. Oleh karenanya berdasarkan Pasal **1338 ayat (1)** KUHPerdara yang berbunyi: *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai **undang-undang bagi mereka yang membuatnya**" (Pacta sunt Servanda).* Berdasarkan ketentuan tersebut maka **beralasan secara hukum** apabila Terbantah selaku Kreditur meminta Pembantah I selaku Peminjam/Debitur untuk **melunasi seluruh hutang baik Pokok, Bunga dan Denda beserta biaya lainnya** berdasarkan **perjanjian yang telah disepakati bersama**, serta **beralasan secara hukum pula** apabila Pembantah I selaku Debitur **tidak mampu untuk melunasi tanggungan kewajiban hutangnya tersebut**, kemudian Terbantah selaku Pemberi Pinjaman/Kreditur melakukan **upaya hukum** yang diperbolehkan Undang-Undang yang berlaku, yaitu berupa **Permohonan Eksekusi** atas Hak Tanggungan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten. Maka **tidak ada alasan secara hukum untuk menunda atau membatalkan proses eksekusi atas objek jaminan, sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Terbantah;**
19. Bahwa terhadap Posita Para Pembantah pada angka 6 (enam) huruf a pada Paragraf I (satu) yang menyatakan "*Bahwa perhitungan yang dipakai Terbantah adalah dengan Praktik **PLAFONDERING**"* Terbantah menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar. Perhitungan yang kami berikan atas jumlah kewajiban hutang dari Pembantah I adalah berdasarkan dari **perjanjian pinjaman dan perubahan perjanjian pinjaman yang telah disepakati bersama** antara **Terbantah selaku Pemberi Pinjaman/Kreditur** dengan **Pembantah I selaku Peminjam/Debitur** dan **Pembantah II selaku Penjamin.**
20. Bahwa terhadap Posita Para Pembantah pada angka 6 (enam) huruf a yang menempatkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum sebagai salah satu dasar hukum di dalam posita gugatannya, dengan ini Terbantah berpendapat apabila hal tersebut tidak tepat, mengingat aturan yang dimaksud secara **spesifik diperuntukkan** untuk **"Perbankan"**, sedangkan Terbantah adalah **Koperasi Serba Usaha (KSU)**. Terhadap

Hal 20 dari 44 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Kln



dalil Para Pembantah tentang **Plafondering** yang **selalu diulang-ulang** di dalam Surat Gugatan Bantahannya, dengan tegas **tidak ada relevansinya** dengan **Terbantah**, karena **tidak ada satupun Argumentasi hukum yang didukung dengan bukti sehingga dalil-dalil tersebut adalah sangat mengada-ada**. Berdasarkan penjelasan Terbantah tersebut maka peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 42/POJK.03/2017 atau SK BI yang dijadikan dasar atau landasan oleh Para Pembantah di dalam positanya, haruslah dapat untuk dikesampingkan;

21. Bahwa terhadap Posita Para Pembantah pada angka 6 (enam) huruf b dan c. Terkait dengan dalil tersebut semakin membuktikan jika Para Pembantah di dalam penyusunan Surat Gugatannya **nihil akan analisa hukum**. Perlu sekiranya **Para Pembantah** cermati, dalil **Para Pembantah** yang disampaikan hanya sebatas **tuduhan tidak berdasar** dan mengada-ada. Sebagaimana **Akta Pendirian Koperasi** yang telah disahkan oleh Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor **188.4/322/BH/III/2005** tertanggal **4 Maret 2005**, pada **BAB III** tentang **Usaha, Pasal 3 ayat (1) huruf a** mengatur tentang Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha salah satunya yaitu **“Unit Simpan Pinjam”**. **Selaras dengan hal tersebut**, pada **Perjanjian Pinjaman** nomor **027/PP/KSU-SAS PLR/VII/2006**, tertanggal **11-07-2006** yang dibuat di bawah tangan dan ditandatangani di hadapan M. Rivai Siregar, S.H. notaris di Surakarta serta di bawah **Legalisasi No. 221** dengan Terbantah selaku Pemberi Pinjaman (Kreditur) yang saat itu diwakili oleh Manager Koperasi, Pembantah I selaku Peminjam (Debitur) atas nama **Dyah Srinurbaningsih** serta Pembantah II selaku (Penjamin) atas nama **Arif Djodi Purnomo**, pada **Pasal 2** menjelaskan apabila **“Setting Pinjaman berupa Pinjaman Modal Kerja”**. Berdasarkan argumentasi hukum yang telah Terbantah sampaikan tersebut dapat diambil kesimpulan jika hal yang disampaikan Para Pembantah adalah bersifat karangan imajinatif belaka yang sesat sejak dalam pikiran;

22. Bahwa Terbantah **tidak sependapat** dengan dalil Pembantah pada **Posita** angka **6 (enam)** huruf **d** yang menjelaskan apabila **“...dalam menjaminkan hutang Pembantah I harus memperoleh ijin Balai Harta Peninggalan (BHP) Semarang”** Terkait hal tersebut Terbantah berpendapat apabila Pembantah di dalam menyusun Surat gugatannya

Hal 21 dari 44 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Kln



tidak memahami kaidah hukum yang berlaku. Hal ini terbukti apabila Pembantah terkesan **membuat sebuah dalil** yang sama sekali **tidak berdasar secara hukum**. Tidak ada satupun aturan yang berlaku, mensyaratkan untuk izin dengan Balai Harta Peninggalan. Dalam hal objek jaminan yang sedianya akan dijaminakan oleh Pembantah I kepada Terbantah, saat itu masih atas nama Pembantah II dan Pembantah III (yang masih di bawah umur), oleh karenanya **cukup dengan adanya suatu Penetapan Pengadilan tentang Perwalian Anak yang masih di bawah umur**. Hal ini telah sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Klaten Nomor **11/Pdt.P/2007/PN.Klt.** tertanggal **1 Maret 2007**. Oleh karenanya dalil Posita Pembantah sangat bersifat **manipulatif**, mengingat peran dari Balai Harta Peninggalan adalah hanya sebagai **wali pengawas** yang berfungsi sebagai **pengawas wali**, Ayah/Ibu. Hal tersebut sesuai dengan **Pasal 366 KUHPerdara**, yang mengatakan *"Dalam tiap-tiap perwalian yang diperintahkan di Indonesia, Balai Harta Peninggalan berwajib melakukan tugas wali pengawas"*. Sebagaimana hal tersebut, dapat diambil kesimpulan **tidak ada satu aturanpun** yang **redaksionalnya** mengatakan dalam hal perwalian terhadap anak di bawah umur **harus atau diwajibkan izin** dengan Balai Harta Peninggalan. Apabila anak yang masih di bawah umur dan masih memiliki salah satu orang tua, maka walinya adalah cukup dari orang tuanya dengan Penetapan Pengadilan. Jadi telah sangat jelas apabila terbantah dapat **menjelaskan secara komprehensif** apabila dalam hal substansi atau objek di dalam Gugatan Bantahan perkara *a quo*, **tidak ada hubungan hukum** apapun dengan Balai Harta Peninggalan;

23. Bahwa Terbantah menolak dengan dalil Pembantah pada Posita **angka 6 (enam)** huruf e yang menjelaskan apabila *"Perhitungan besarnya hutang Pembantah I sebesar Rp. 5.897.915.042,- (lima milliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu empat puluh dua rupiah) adalah didasarkan perhitungan dan pembukuan yang tidak jelas"*. Terkait hal tersebut Terbantah berpendapat apabila terhadap segala sesuatu perhitungan kewajiban yang menjadi tanggung jawab Pembantah I selaku Debitur **telah sesuai dengan Perhitungan dan sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama antara Pembantah I dan Pembantah II dengan Terbantah sebagaimana yang tertuang pada Perjanjian Kredit maupun Perubahan Perjanjian Kredit**, hal tersebut tentunya juga dapat dibuktikan pula dengan

Hal 22 dari 44 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Kln



outstanding atau **perhitungan kewajiban debitur yang telah kami sampaikan sebelumnya;**

24. Bahwa menanggapi dalil Posita Para Pembantah **angka 6 (enam)** huruf f, Terbantah dengan tegas menolaknya. Mengingat apa yang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam perjanjian pinjaman atau perubahan perjanjian pinjaman telah dipahami dan disetujui oleh Pembantah I. Bahwa sebagaimana asas **Pacta sunt Servanda**, tidak tepat apabila Para Pembantah mencampur adukan **riba** dengan perjanjian pinjaman yang telah disepakati bersama antara Pembantah I dengan Terbantah;

25. Bahwa terhadap Posita Para Pembantah pada **angka 6 (enam)** paragraf terakhir yang meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara untuk menyatakan jika Perjanjian Pinjaman nomor **027/PP/KSU-SAS PLR/VII/2006**, tertanggal **11-07-2006** harus dinyatakan **tidak sah dan batal demi hukum** karena di dasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum. Atas hal tersebut tentunya kami selaku **Terbantah menolak dengan tegas atas dalil tersebut**. Bahwa **Perjanjian Pinjaman** yang telah **disepakati dan disetujui** antara Terbantah dengan Pembantah I dan Pembantah II adalah sah menurut hukum karena dibuat dengan kesadaran dan dikehendaki para pihak yang membuatnya dan telah sesuai sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPdata. Dalil/dasar alasan Para Pembantah tidak didasarkan aturan hukum yang ada dan terkesan mengada-ada, sehingga permohonan Para Pembantah terkait pembatalan perjanjian haruslah ditolak;

26. Bahwa terhadap dalil Para Pembantah pada Posita **angka 7 (tujuh)** yang pada intinya menyatakan apabila Koperasi Serba Usaha Sabar Artha Santosa **berstatus koperasi pasif**, sehingga berakibat Bapak Sunarjo Dharmanto **tidak memiliki Legal Standing** untuk mengajukan permohonan eksekusi yang teregister dalam nomor **22/Pdt.Eks/2022/PN.KIn**. Secara **tegas** Terbantah **tidak sependapat** dengan dalil Para Pembantah tersebut. Kami selaku Terbantah merasa apabila Surat Gugatan yang disusun oleh Para Pembantah hanya berdasarkan **karangan imajinatif belaka** tanpa berdasarkan kepada **data atau dokumen hukum** yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan pada tanggal **7 September 2019**, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Surakarta menerbitkan Surat Keterangan dengan

Hal 23 dari 44 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN KIn



nomor: **518/1672/DKUKM/XI/2019** yang menerangkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

- a) Keberadaan KSU Sabar Artha Santosa saat ini **kondisinya tidak aktif** namun **masih memiliki** status sebagai **Badan Hukum Koperasi**;
- b) Sehubungan dengan hal tersebut, KSU Sabar Artha Santosa masih **berhak** dan **berkewajiban** melakukan **upaya-upaya** untuk **menyelesaikan hutang-piutang** kepada pihak-pihak yang terkait dengan Koperasi;
- c) Dengan telah ditunjuknya **Team Penyelesaian** berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa yang terdiri dari: **Sunarjo Dharmanto (Terlawan I)** berkedudukan selaku **Ketua**. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI **No.10/Per/M.KUMKM/IX/2015** tentang **Kelembagaan Koperasi** pasal **39 ayat (1) huruf c** dan **ayat (2) huruf a**, menjelaskan apabila **Tim Penyelesai** mempunyai **tugas "menyelesaikan hak dan kewajiban Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"** serta **Tim Penyelesai** mempunyai **wewenang "melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi dalam penyelesaian"**.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan secara komprehensif oleh Terbantah tersebut, maka dengan ini secara hukum dapat dinyatakan jika **Sunarjo Dharmanto** yang saat ini berkedudukan sebagai **Ketua Koperasi** dan juga **Ketua** di dalam **Team Penyelesaian** memiliki **Legal Standing** di dalam melakukan segala **perbuatan hukum** untuk dan atas nama **Koperasi Serba Usaha (KSU) Sabar Artha Santosa**. Oleh karenanya dalil Para Pembantah di dalam surat gugatannya yang mengatakan jika **Sunarjo Dharmanto** tidak berhak untuk mewakili **Koperasi Serba Usaha (KSU) Sabar Artha Santosa** dapat untuk **dikesampingkan** dan **tidak berdasar secara hukum**;

27. Bahwa menanggapi dalil para pembantah posita pada angka **8 (delapan)**, dengan tegas Terbantah menolak dan tidak benar Terbantah telah merugikan para terbantah. Berdasarkan uraian penjelasan yang telah Terbantah sampaikan secara komprehensif tersebut di atas, dalil Para Pembantah sangatlah mengada-ada dan tidak beralasan secara hukum ketika Para Pembantah menyatakan Terbantah telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang dianggap telah

Hal 24 dari 44 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Kln



menimbulkan kerugian baik Materiil maupun Immateriil terhadap diri Para Pembantah. Dalam hal ini, justru Terbantahlah yang mengalami kerugian atas tindakan Pembantah I yang tidak menunaikan prestasi yaitu membayar seluruh kewajiban atas pinjaman baik pinjaman pokok, bunga, denda dan biaya selama kurang lebih **15 (lima belas) tahun**;

28. Bahwa selain daripada itu terkait dengan dalil posita pada angka **8 (delapan)** yang memberikan informasi jika kesehatan dari Pembantah I yang mengalami penurunan, tentunya sebagai manusia Terbantah memiliki hati nurani. Oleh karenanya sangat bersimpati dan berempati dengan mendoakan kesembuhan dari Pembantah I. Namun hal tersebut tentunya tidak dapat menjadi sebuah alasan untuk tidak melakukan pelunasan pembayaran hutang kepada Terbantah. Patut untuk dimengerti, Terbantah telah mengkedepankan langkah persuasif yang berlandaskan dengan hati nurani, hal ini dibuktikan dengan diberikannya waktu yang sangat lama (**15 tahun**) kepada diri Pembantah I untuk melunasi hutangnya, namun terhadap hal tersebut nyatanya Pembantah I tidak kunjung melunasi keseluruhan kewajiban hutangnya kepada Terbantah;

29. Bahwa menanggapi Posita Para Pembantah angka **9 (sembilan)**, Terbantah dengan ini menolak dan menyanggahnya dengan tegas bahwa **tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbantah**. Perjanjian induk Nomor: **027/PP/KSU-SAS PLR/VII/2006**, tertanggal **11-07-2006** dengan Perjanjian pada tanggal **02-03-2007** tentang Perubahan atas Perjanjian Pinjaman nomor **027/PP/KSU-SAS PLR/VII/2006** masing-masing memiliki **Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)** dan **Sertipikat Hak Tanggungan** secara **tersendiri** yang kesemuanya telah melalui mekanisme perjanjian pinjaman sesuai dengan aturan hukum sebagaimana yang dimaksud pada **Pasal 1320 KUH Perdata**;

30. Bahwa menanggapi posita Para Pembantah pada angka **10 (sepuluh)** dan angka **11 (sebelas)**, yang pada pokoknya mendalilkan jika Para Pembantah adalah pihak yang jujur dan benar, sedangkan Terbantah adalah Pihak yang beritikad tidak baik. Terhadap dalil tersebut tentunya dengan ini kami selaku Terbantah menolak dengan tegas, karena sebagaimana fakta yang sedianya dapat kami buktikan pada agenda persidangan nantinya dapat disimpulkan jika Pembantah I selaku peminjam/Debitur dan Pembantah II selaku penjamin adalah pihak yang melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan pelunasan terhadap

Hal 25 dari 44 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Kln



fasilitas pinjaman yang diperoleh dari Terbantah, sehingga dapat dikategorikan Pembantah yang beriktikad tidak baik. Sedangkan Terbantah adalah pihak yang sangat dirugikan atas perbuatan dari Pembantah I. Oleh karenanya, sudah sewajarnya menurut hukum Terbantah melakukan upaya hukum eksekusi atas objek jaminan hutang Para Pembantah sebagaimana Irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” pada sertifikat hak tanggungan;

31. Bahwa terhadap Surat Gugatan Bantahan pada **Petitum** angka **6 (enam)** Para Pembantah mengatakan “Menyatakan Perjanjian Pinjaman Nomor: 027/PP/KSU-SAS PLR/VII/2006 tertanggal 11 Juli 2006 yang telah dilegalisir dengan nomor 221 oleh Notaris M. Rivai Siregar, S.H. berkedudukan di Surakarta, adalah tidak sah dan batal demi hukum”. Atas hal tersebut, Terbantah berpendapat jika permintaan yang diajukan oleh Para Pembantah melalui Petitumnya untuk **membatalkan Perjanjian Pinjaman bersifat tidak jelas**. Hal tersebut dikarenakan Para Pembantah tidak menjelaskan secara Spesifik dan Komprehensif secara Keperdataan tentang **alasan hukum** dapat **dibatalkannya suatu Perjanjian** yang telah disepakati dan disetujui oleh Para Pihak;

32. Bahwa Petitum pada Gugatan Bantahan Para Pembantah angka **7 (tujuh)** menyatakan **tidak sah dan batal demi hukum** Akta Pemberian Hak Tanggungan (**APHT**) Nomor **46/Wonosari/2007** tertanggal **30 Maret 2007** yang dibuat oleh H. Mochamad Sofi Ariotedjo selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), beralamat di jalan Mayor Kusmanto YKP 15 Klaten beserta dengan **Sertipikat Hak Tanggungan (SHT)** nomor **731/2007** tertanggal **30 April 2007**. Bahwa menanggapi Petitum tersebut, **Terbantah menolak dengan tegas atas Petitum tersebut**. Bahwa **Perjanjian Pinjaman** yang telah **disepakati dan disetujui** antara Terbantah dengan Pembantah I dan Pembantah II adalah sah menurut hukum karena dibuat dengan kesadaran dan dikehendaki para pihak yang membuatnya dan telah sesuai sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPerdata;

Bahwa terhadap Petitum dari Para Pembantah tersebut, tentu semakin membuat Terbantah yakin jika Para Pembantah tidak memahami konstruksi hukum dari Perjanjian Hutang yang dibebankan Hak Tanggungan. Sebagaimana sifat Akta Pemberian Hak Tanggungan dan

Hal 26 dari 44 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Kln



Sertipikat Hak Tanggungan yang bersifat accessoir dari Perjanjian Pinjaman. Dalil/dasar alasan Para Pembantah tidak didasarkan aturan hukum yang ada dan terkesan mengada-ada, sehingga permohonan Para Pembantah terkait pembatalan kta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 46/Wonosari/2007 tertanggal 30 Maret 2007 haruslah ditolak;

33. Bahwa sebagaimana rangkaian fakta dan argumentasi hukum yang telah Terbantah sampaikan, meski terdapat upaya hukum bantahan yang dilakukan Para Pembantah, bantahan ini pada dasarnya tidak dapat menunda/menangguhkan jalannya Eksekusi Lelang Hak Tanggungan. Oleh karenanya Terbantah Mohon kepada Ketua Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk tidak menunda jalannya Eksekusi dan tetap memerintahkan agar eksekusi yang telah diajukan Terbantah pada Ketua Pengadilan Negeri Klaten dengan register nomor: 22/Pdt.Eks/2022/PN.Kln tetap **dijalankan**;

34. Bahwa pada pokoknya menanggapi keseluruhan atas dalil posita dan petitum bantahan dari Para Pembantah, dengan tegas Terbantah menolaknya dan mengingat gugatan bantahan para Pembantah tersebut tidak berdasarkan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnya gugatan Bantahan dari Para Pembantah ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

III. PERMOHONAN.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan dan dijelaskan di atas, perkenankanlah dengan ini kami mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara *a quo* berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI;

1. Mengabulkan Eksepsi Terbantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Pembantah di dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* (NO).

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan gugatan bantahan dari Para Pembantah ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang beriktikad tidak baik;

Hal 27 dari 44 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Kln



3. Menyatakan Terbantah adalah Terbantah yang beritikad baik;
4. Menyatakan sah dan sesuai menurut hukum terhadap Perjanjian Pinjaman atau Kredit **027/PP/KSU-SAS PLR/VII/2006**, tertanggal **11-07-2006** yang dibuat di bawah tangan dan ditandatangani di hadapan M. Rivai Siregar, S.H. notaris di Surakarta serta di bawah **Legalisasi No. 221** dengan Terbantah selaku Pemberi Pinjaman (Kreditur) yang saat itu diwakili oleh Manager Koperasi, Pembantah I selaku Peminjam (Debitur) atas nama **Dyah Srinurbaningsih** dengan NIK **3310155408650002** serta Pembantah II selaku (Penjamin) atas nama **Arif Djodi Purnomo** dengan NIK **3310153009860003** dan Perubahan atas Perjanjian Pinjaman nomor **027/PP/KSU-SAS PLR/VII/2006** yang dibuat di bawah tangan dan ditandatangani di hadapan M. Rivai Siregar, S.H. notaris di Surakarta serta di bawah **Legalisasi No. 461 tertanggal 02-03-2007**;
5. Menyatakan kewajiban hutang yang harus dibayar Pembantah I kepada Terbantah sampai dengan saat sekarang yaitu sebesar :
Pokok :Rp. 110.000.000,-
Bunga :Rp.5.757.915.042,-
Biaya Lelang :Rp. 30.000.000,-
Total keseluruhan kewajiban pinjaman adalah **Rp.5.897.915.042,-**
(lima miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu empat puluh dua rupiah);
6. Menyatakan sah dan sesuai menurut hukum, Permohonan beserta dengan seluruh rangkaian proses eksekusi lelang yang telah diajukan Terbantah pada Ketua Pengadilan Negeri Klaten dengan register nomor: **22/Pdt.Eks/2022/PN.KIn**;
7. Memerintahkan untuk melanjutkan eksekusi lelang yang telah diajukan Terbantah pada Ketua Pengadilan Negeri Klaten register nomor: **22/Pdt.Eks/2022/PN.KIn** sampai dengan proses lelang melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta;
8. Menghukum Para Pembantah untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Pembantah telah mengajukan replik dan Terbantah telah

Hal 28 dari 44 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN KIn



pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Pembantah untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 194 Desa Teloyo atas nama 1. Arif Djodi Purnomo. 2. Pusposari Purnomo, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Klaten No. 11/Pdt.P/2007/PN. Klt tanggal 1 Maret 2007 Tentang Perwalian Arif Djodi Purnomo dan Puspasari Purnama, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Print Out dari KSU Sabar Arta Santoso Rekening Koran atas nama Dyah Sri Nurbaningsih by lelang Rp5.897.915.042,39 tanggal 31 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Buku Rekening Pinjaman Koran atas nama Dyah Sri Nurbaningsih No. 02.21.000048.01 alamat Jumeneng Klaten, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 7/7/II/1987 tanggal 12 Januari 1987 atas nama pasangan Purwanto, S.H., dan Dyah Sri Nurbaningsih, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kematian No. 15/VII/96 Tertanggal 24 Nopember 2009 atas kematian Suhadi Purwanto, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan No. KM.02.80/5788/XII/2022 tertanggal 7 Desember 2022 dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Surakarta, selanjutnya diberi tanda P-7;

Fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan dengan aslinya dimana bukti P-2, P-4, P-5, P-6, P-7 sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sedangkan bukti P-1, P-3, sesuai dengan fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pembantah telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sumardi Hadi Santoso.

- Bahwa saksi mengetahui Para Pembantah mempunyai masalah pinjaman di koperasi (Terbantah) saat saksi pada tahun 2022 menjenguk Pembantah I karena sakit stroke;
- Bahwa rumah Para Pembantah beralamat di Jumeneng Rt. 01 Rw. 04 Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten;
- Bahwa Dyah Sri Nurbaningsih (Pembantah I) menyampaikan mempunyai pinjaman di Koperasi, tetapi tidak disebutkan Koperasinya dimana, dan

Hal 29 dari 44 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Kln



besar pinjamannya berapa juga tidak disebutkan, Dyah Sri Nurbaningsih (Pembantah I) mengatakan sakit karena mikir punya utang tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa pinjaman Pembantah dan jaminan dari pinjaman tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah dan rumah yang ditempati Para Pembantah merupakan warisan dari orang tua Purwanto;
- Bahwa Purwanto merupakan suami dari Pembantah I dan telah meninggal dunia tahun 1996;
- Bahwa Purwanto dengan Dyah Sri Nurbaningsih (Pembantah I) mempunyai anak 2 (dua) bernama Arif Djodi Purnomo dan Puspasari Purnama;

Terhadap keterangan Saksi, Pembantah dan Terbantah akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Jiman

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Pembantah dan Terbantah adalah mengenai hutang piutang dan saksi mengetahuinya dari cerita Dyah Sri Nurbaningsih (Pembantah I) sekitar 2 (dua) bulan sebelum sidang sekitar bulan Maret 2023;
- Bahwa yang berhutang Dyah Sri Nurbaningsih (Pembantah I) hutang dengan Koperasi sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lebih sedikit dan hutangnya belum dibayar;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang ditempati Dyah Sri Nurbaningsih (Pembantah I) dijamin untuk hutang;
- Bahwa tanah yang dijamin tersebut asalnya dari orang tuanya Purwanto yang bernama Pak Panto;
- Bahwa hubungan Purwanto dengan Dyah Sri Nurbaningsih (Pembantah I) adalah suami istri dan dalam perkawinan Purwanto dengan Dyah Sri Nurbaningsih mempunyai anak 2 (dua) bernama Arif Djodi Purnomo dan Puspasari Purnama;
- Bahwa Purwanto sudah meninggal sekitar tahun 1996;
- Bahwa tanah yang ditempati Para Pembantah diperoleh dari Purwanto merupakan warisan dari orang tuanya yang bernama Pak Panto;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah hutang yang belum dibayar oleh Pembantah;
- Bahwa Purwanto menikah dengan Dyah Sri Nurbaningsih (Pembantah I) sekitar tahun 1987;
- Bahwa sebelum Purwanto menikah dengan Dyah Sri Nurbaningsih

Hal 30 dari 44 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembantah I) tanah dan bangunan sudah ada dulunya ditempati oleh adiknya Purwanto yang bernama Sugiharto;

- Bahwa Purwanto dahulu bekerja sebagai PNS di Pemda Sukoharjo dan istrinya (Pembantah I) sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu tanah batas-batas tanah yang dijaminakan untuk hutang yaitu sebelah utara tanah Mulyono, timur gang, barat sungai, dan selatan jalan raya Pakis Delanggu Klaten;

Terhadap keterangan Saksi, Pembantah dan Terbantah menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Terbantah untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : 188.4/322/BH/III/2005 tertanggal 4 Maret 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi atas nama KOPERASI SERBA USAHA (KSU) "SABAR ARTHA SANTOSA", selanjutnya diberi tanda T-1A;
2. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi atas nama KOPERASI SERBA USAHA (KSU) "SABAR ARTHA SANTOSA" yang telah disahkan oleh Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : 188.4/322/BH/III/2005 tertanggal 4 Maret 2005, selanjutnya diberi tanda T-1B;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Surakarta No. 518/1672/Dkukm/X/2019 tertanggal 7 September 2019, selanjutnya diberi tanda T-2;
4. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: 027/PP/KSU-SAS PLR/VII/2006 tertanggal 11 Juli 2006 yang telah dilegalisasi No. 221 yang ditandatangani dihadapan Muhammad Rivai Siregar Notaris di Surakarta, selanjutnya diberi tanda T-3;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dyah Sri Nurbaningsih dengan NIK 331015548650002, Tempat & Tgl Lahir: Klaten, 14 Agustus 1965, Alamat: Jumeneng RT 01 RW 04 Desa/Kel. Teloyo, Kec. Wonosari, Kab. Klaten, selanjutnya diberi tanda T-4;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arif Djodi Purnomo dengan NIK 3310153009860003, Tempat & Tgl Lahir: Klaten, 30 September 1986, Alamat: Jumeneng RT 01 RW 04 Desa/Kel. Teloyo, Kec. Wonosari, Kab. Klaten, selanjutnya diberi tanda T-5;

Hal 31 dari 44 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 194 atas nama Arif Djodi Purnomo dan Pusposari Purnomo seluas sekitar 960 m2 yang terletak di desa Teloyo, Kec. Wonosari, Kab. Klaten, selanjutnya diberi tanda T-6;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) nomor 1793/2006 tertanggal 28 September 2006 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dengan lampiran Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 303/Wonosari/2006 tertanggal 09 Agustus 2006 yang dibuat oleh H. Mochamad Sofi Ariotedjo selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), beralamat di jalan Mayor Kusmanto YKP 15 Klaten, selanjutnya diberi tanda T-7;
9. Fotokopi Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor : 027/PP/KSU-SAS PLR/VII/2006 tanggal 02-03-2007, selanjutnya diberi tanda T-8;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) nomor 731/2007 tertanggal 30 April 2007 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dengan lampiran salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 46/Wonosari/2007 tertanggal 30 Maret 2007 yang dibuat oleh H. Mochamad Sofi Ariotedjo selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), beralamat di jalan Mayor Kusmanto YKP 15 Klaten, selanjutnya diberi tanda T-9;
11. Fotokopi Surat Peringatan Pertama No.015/SP III/KSU-SAS PLR/XI/2007 tertanggal 13 November 2007, selanjutnya diberi tanda T-10;
12. Fotokopi Surat Peringatan Kedua tertanggal 22 November 2010, selanjutnya diberi tanda T-11;
13. Fotokopi Surat Peringatan Pertama No. 013/SP1/KSU-SAS/XI/2021 tertanggal 1 November 2021, selanjutnya diberi tanda T-12;
14. Fotokopi Surat Peringatan Kedua No. 012/SP2/KSU-SAS/XI/2021 tertanggal 15 November 2021, selanjutnya diberi tanda T-13;
15. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga No.012/SP3/KSU-SAS/XII/2021 tertanggal 6 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-14;
16. Fotokopi Rincian pelunasan pinjaman atas nama Dyah Sri Nurbaningsih tertanggal 31 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Sabar Artha Santosa, selanjutnya diberi tanda T-15;
17. Fotokopi Surat Permohonan Lelang Eksekusi Grose Akta nomor 042/KSU-SAS/V/2022 kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten dengan Pemohon Koperasi Serba Usaha (KSU) Sabar Artha Santosa dan Termohon Dyah Sri Nurbaningsih, Arif Djodi Purnomo dan Pusposari Purnomo tertanggal 23 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda T-16;

Hal 32 dari 44 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Kln



18. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 11/Pdt.P/2007/PN.Klt. tertanggal 1 Maret 2007, selanjutnya diberi tanda T-17;

19. Fotokopi Rekening Koran atas Nama Debitur Dyah Srinurbaningsih dari tanggal 02 Maret 2007 sampai dengan 31 Mei 2022 dengan penambahan Biaya Lelang, selanjutnya diberi tanda T-18;

Fotokopi bukti surat bertanda T-1A sampai dengan T-18 telah dicocokkan dengan aslinya dimana T-1A, T-2, T-3, T-6, T-7, T-8, T-9, T-15, T-18 sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sedangkan bukti T1.B, T-4, T-5, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-16 dan T-17, sesuai dengan fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya.

Menimbang bahwa Pembantah dan Terbantah telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Terbantah bersamaan dengan jawabannya telah menyampaikan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*)
2. Eksepsi Kekeliruan atau Ketidakjelasan Terhadap Objek Gugatan (*Exceptio Error in Objecto*);

Menimbang bahwa Para Pembantah menanggapi eksepsi Terbantah itu dalam repliknya yang pada pokoknya Para Pembantah menolak eksepsi Terbantah untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu eksepsi Terbantah sebagai berikut:

Ad.1. Eksepsi Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*).

Menimbang bahwa alasan Terbantah menyatakan gugatan Para Pembantah adalah gugatan yang kabur atau tidak jelas karena 1. Pembantah tidak cermat di dalam menyusun Surat Gugatan, seharusnya Pihak yang mengajukan gugatan statusnya adalah sebagai Pembantah, bukan sebagai Penggugat, 2. Penetapan dengan Nomor 11/Pdt.P/2007/PN.Klt. tertanggal 1 Maret 2007, bukan 17 Maret 2010, 3. Bantahan Pembantah tidak memiliki arah yang jelas dan tidak memiliki dasar hukum, 4. Terdapat kontradiksi yang nyata antara Posita dengan Petitum. Seharusnya ketika pada Petitum meminta untuk pembatalan suatu Perjanjian

Hal 33 dari 44 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman, maka yang menjadi objek sengketa adalah Perjanjian Pinjaman itu sendiri, bukannya Objek Jaminan Pinjaman (Hak Tanggungan), 5. Pembantah tidak menjelaskan secara Spesifik dan Komprehensif secara keperdataan tentang alasan hukum dapat dibatalkannya suatu Perjanjian yang telah disepakati dan disetujui oleh Para Pihak.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan surat gugatan *obscur libel*, adalah surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara teliti dan seksama gugatan bantahan Para Pembantah terungkap bahwa pada posita angka 1 dan angka 3 gugatan bantahan Para Pembantah memang Para Pembantah telah keliru menulis Penggugat I seharusnya adalah Pembantah I, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa kekeliruan penulisan Pembantah I tertulis Penggugat I tidaklah membuat gugatan bantahan menjadi kabur atau tidak jelas karena sebenarnya pada uraian gugatan bantahan yang lainnya telah menyebutkan Pembantah I selain itu pula kekeliruan penulisan tersebut tidaklah merugikan hak Terbantah untuk menyusun jawaban bantahannya sehingga alasan Terbantah pada angka 1 untuk menyatakan gugatan Para Pembantah kabur atau tidak jelas harus ditolak. Selanjutnya terhadap eksepsi Terbantah mengenai alasan eksepsi angka 2 Penetapan dengan Nomor 11/Pdt.P/2007/PN.Klt. tertanggal 1 Maret 2007, bukan 17 Maret 2010 hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan sehingga alasan Terbantah pada angka 2 untuk menyatakan gugatan Para Pembantah kabur atau tidak jelas harus ditolak dan selanjutnya terhadap alasan angka 3, dan angka 4, eksepsi Terbantah setelah Majelis Hakim mencermati gugatan bantahan Para Pembantah adalah merupakan bantahan atau perlawanan terhadap permohonan eksekusi Nomor:22/Pdt.Eks/2022/PN Kln sehingga sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) No. 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu “dalam hal proses eksekusi pengosongan belum selesai upaya hukum yang diajukan pihak terlelang adalah perlawanan, sedangkan dalam hal eksekusi pengosongan sudah selesai upaya hukumnya adalah dengan mengajukan gugatan” sehingga gugatan bantahan Para Pembantah adalah memiliki dasar hukum yang jelas, selain itu pula antara posita dan petitum tidak terdapat kontradiksi karena apa yang diuraikan dalam posita sebagai dasar tuntutan terhadap gugatan bantahan Para Pembantah juga sinkron dan dituangkan dalam petitum gugatan bantahan Para Pembantah

Hal 34 dari 44 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga alasan Terbantah pada angka 3 dan 4 untuk menyatakan gugatan Para Pembantah kabur atau tidak jelas harus ditolak, sedangkan alasan eksepsi Terbantah angka 5 hal tersebut adalah bukan mengenai bagian dari eksepsi dan telah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian di persidangan, sehingga alasan Terbantah pada angka 5 untuk menyatakan gugatan Para Pembantah kabur atau tidak jelas harus ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Terbantah yang pertama ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

Ad. 2. Eksepsi Kekeliruan atau Ketidakjelasan Terhadap Objek Gugatan (*Exceptio Error in Objecto*).

Menimbang bahwa Terbantah menyatakan bahwa Surat Gugatan Bantahan Para Pembantah mengandung cacat formil yaitu kekeliruan atau ketidakjelasan terhadap objek gugatan. Hal ini dikarenakan terjadi kontradiksi yang nyata terhadap Objek Gugatan yang terdapat pada Posita dengan Petitum. Seharusnya ketika pada Petitum meminta untuk Pembatalan suatu Perjanjian Pinjaman, maka yang menjadi objek sengketa adalah Perjanjian Pinjaman itu sendiri, bukannya Objek Jaminan Pinjaman.

Menimbang bahwa apa yang didalilkan oleh Terbantah dalam eksepsinya yang kedua ini menurut Majelis Hakim sudah Majelis Hakim pertimbangkan pada eksepsi pertama tentang objek gugatan dalam perkara a quo adalah bantahan atau perlawanan terhadap permohonan eksekusi Nomor:22/Pdt.Eks/2022/PN Kln, dan tidak ada kontradiksi objek gugatan dalam posita dan petitum dalam perkara a quo.

Menimbang bahwa dengan demikian, eksepsi kedua Terbantah tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Terbantah ditolak seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan bantahan Para Pembantah adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa Para Pembantah dalam dalil gugatan bantahannya pada pokoknya menyatakan Para Pembantah adalah Para Pembantah yang jujur dan benar, Terbantah Sunarjo Dharmanto selaku Pemohon eksekusi tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk bertindak selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Sabar Artha Santosa Surakarta untuk mengajukan permohonan eksekusi Nomor 22/Pdt/Eks/2022/PN Kln ke Pengadilan Negeri Klaten, Terbantah

Hal 35 dari 44 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan Praktik Plafondering dalam Perjanjian Pinjaman antara Koperasi Serba Usaha (KSU) Sabar Artha Santosa Surakarta selaku Kreditur dan Terbantah I selaku Debitur adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Pembantah, Perjanjian Pinjaman Nomor : 027/PP/KSU-SAS PLR/VII/2006 tertanggal 11-07-2006 yang telah dilegalisir dengan Nomor : 221 oleh Notaris M. RIVAI SIREGAR,SH. berkedudukan di Surakarta, sekaligus Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 303/Wonosari/2006 Tertanggal 09 Agustus 2006 oleh H. Mochamad Sofi Ariotedjo, SH. selaku PPAT berkedudukan di Klaten adalah tidak sah dan batal demi hukum serta Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 46/Wonosari/2007 Tertanggal 30 Maret 2007 oleh Mochamad Sofi Ariotedjo, SH. selaku PPAT berkedudukan di Klaten, sekaligus Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 731/2007 Tertanggal 30 April 2007 adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Menimbang bahwa Terbantah dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Terbantah menolak secara tegas dalil Gugatan Para Pembantah kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terbantah.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara para pihak adalah apakah Para Pembantah merupakan Para Pembantah yang jujur dan benar dalam gugatan bantahan eksekusi Nomor 22/Pdt.G.Eks/2022/PN Kln dan apakah Terbantah telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan praktik Plafondering dalam perjanjian pinjaman antara Pembantah I dengan Terbantah yang merugikan Para Pembantah?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan bantahan Para Pembantah disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Para Pembantah berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Para Pembantah untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Sumardi Hadi Santoso dan 2. Jiman;

Menimbang bahwa Terbantah untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1A sampai dengan T-18, dan Terbantah tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara a quo maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Terbantah Sunarjo Dharmanto mempunyai kedudukan hukum/legal standing untuk bertindak selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Sabar Artha

Hal 36 dari 44 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santosa Surakarta untuk mengajukan permohonan eksekusi nomor 22/Pdt/Eks/2022/PN Kln.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-1B berupa Akta Pendirian Koperasi menerangkan bahwa Koperasi Serba Usaha (KSU) Sabar Artha Santosa alamat Jln Gatot Subroto No. 55 Kelurahan Kemlayan Kecamatan Serengan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor 188.4/322/BH/III/2005 tertanggal 4 Maret 2005 yang menyebutkan Sunarjo Dharmanto sebagai Ketua Koperasi, Honey Suryatika Harsono sebagai sekretaris koperasi dan Ribka Yuniawati sebagai Bendahara Koperasi.

Menimbang bahwa sesuai bukti T-1A berupa Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Nomor 188.4/322/BH/2005 tanggal 4 Maret 2005 menerangkan bahwa status badan hukum Koperasi Serba Usaha (KSU) Sabar Artha Santosa sampai dengan tanggal 4 Maret 2015 dan bukti P-7 berupa Surat Keterangan No. KM.02.80/3788/XII/2022 tertanggal 7 Desember 2022 dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kota Surakarta menerangkan bahwa status badan hukum Koperasi Serba Usaha (KSU) Sabar Artha Santosa berakhir tanggal 4 Maret 2015 dan tidak melakukan perubahan anggaran dasar/memperpanjang badan hukum.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No.10/Per/M.KUMKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi menyatakan "Bagi koperasi yang jangka waktu telah berakhir dan tidak melakukan perpanjangan sesuai anggaran dasar koperasi dinyatakan bubar dengan sendirinya dan harus melaporkan kepada pejabat yang berwenang".

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-2, Koperasi Serba Usaha (KSU) Sabar Artha Santosa membuat surat permohonan tertanggal 4 April 2019 perihal penyampaian team penyelesaian sehingga kemudian dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Surakarta membuat Surat Keterangan Nomor: 518/1672/DKUKM/X/2019 tertanggal 7 September 2019, menerangkan sebagai berikut:

- a) Keberadaan KSU Sabar Artha Santosa saat ini kondisinya tidak aktif namun masih memiliki status sebagai Badan Hukum Koperasi;

Hal 37 dari 44 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Sehubungan dengan hal tersebut, KSU Sabar Artha Santosa masih berhak dan berkewajiban melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan hutang-piutang kepada pihak-pihak yang terkait dengan Koperasi;
- c) Dengan telah ditunjuknya Team Penyelesaian berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa yang terdiri dari: Sunarjo Dharmanto (Terbantah) berkedudukan selaku Ketua. Anggota Bambang Suwanto, Waluyo, Subadi, Sri Hidayati dan Luziana Dhyan P agar bisa melaksanakan tugas penyelesaian dengan baik.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No.10/Per/M.KUMKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi Pasal 39 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf a, menjelaskan apabila Tim Penyelesai mempunyai tugas *"menyelesaikan hak dan kewajiban Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"* serta Tim Penyelesai mempunyai wewenang *"melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi dalam penyelesaian"*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Koperasi Serba Usaha (KSU) Sabar Artha Santosa telah dinyatakan tidak aktif/pasif bahkan karena koperasi jangka waktunya telah berakhir dan tidak melakukan perpanjangan sesuai anggaran dasar koperasi dinyatakan bubar akan tetapi Koperasi Serba Usaha (KSU) Sabar Artha Santosa masih mempunyai hak dan kewajiban untuk menyelesaikan hutang piutang kepada pihak-pihak yang terkait dengan koperasi. Bahwa sebagaimana akta pendirian koperasi yang telah disahkan oleh Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor 188.4/322/BH/III/2005 tertanggal 4 Maret 2005 yang menunjuk Sunarjo Dharmanto sebagai Ketua Koperasi dan sebagaimana surat keterangan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Surakarta Nomor: 518/1672/DKUKM/X/2019 tertanggal 7 September 2019 menunjuk Sunarjo Dharmanto sebagai Ketua Team Penyelesaian berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Sunarjo Dharmanto mempunyai kedudukan hukum/legal standing untuk mewakili Koperasi Serba Usaha (KSU) Sabar Artha Santosa dan mengajukan permohonan eksekusi kepada Para Pembantah dengan nomor 22/Pdt/Eks/2022/PN Kln dalam kedudukan sebagai Ketua Team Penyelesaian.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara a quo yaitu apakah Para Pembantah merupakan Para Pembantah yang jujur dan benar dalam gugatan bantahan eksekusi Nomor

Hal 38 dari 44 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/Pdt.G.Eks/2022/PN Kln dan apakah Terbantah telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan praktik Plafondering dalam perjanjian pinjaman antara Pembantah I dengan Terbantah yang merugikan Para Pembantah?.

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi, "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari bunyi Pasal 1365 KUHPerdara tersebut dapat ditarik unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. ada perbuatan melawan hukum;
2. ada kesalahan;
3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. ada kerugian;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab jinawab antara Para Pembantah dengan Terbantah, maka keadaan yang diakui kebenarannya baik oleh Para Pembantah maupun Terbantah adalah adanya hubungan hukum perjanjian antara Para Pembantah dengan Terbantah yakni berupa Perjanjian Pinjaman No. 027/PP/KSU-SAS PLR/VII/2006 tertanggal 11-07-2006, Pembantah I berhutang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perhitungan bunga sebesar 2.75 %, biaya Provisi sebesar 1 % dari Plafon pinjaman dan biaya administrasi sebesar 1 % serta jangka waktu pelunasan adalah 12 bulan terhitung sejak tanggal 11-07-2006 sampai dengan tanggal 11-07-2007 yang telah dilegalisir No. 221 oleh Notaris M. RIVAI SIREGAR,SH. berkedudukan di Surakarta dengan objek jaminan berupa Tanah Pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik nomor 194 atas nama Arif Djodi Purnomo dan Pusposari Purnomo seluas sekitar 960 m² yang terletak di Desa Teloyo, Kec. Wonosari, Kab. Klaten sebagaimana bukti T-3 dengan didasari Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2007/PN Klt tanggal 1 Maret 2007 (bukti P-2 dan T-17), kemudian diletakkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 303/Wonosari/2006 Tertanggal 09 Agustus 2006 oleh H. Mochamad Sofi Ariotedjo, SH. selaku PPAT berkedudukan di Klaten, setelah itu diikuti dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) nomor 1793/2006 tertanggal 28 September 2006, nama Pemegang Hak Tanggungan adalah Koperasi Serba Usaha Sabar Artha Santosa, Peringkat Pertama dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 129.900.000,- (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti T-7;

Hal 39 dari 44 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 02-03-2007, antara Terbantah selaku kreditur dengan Pembantah I selaku Debitur dan Pembantah II selaku Penjamin telah setuju dan sepakat mengadakan Perubahan atas Perjanjian Pinjaman nomor 027/PP/KSU-SAS PLR/VII/2006 yang dibuat di bawah tangan dan ditandatangani di hadapan M. Rivai Siregar, S.H. notaris di Surakarta serta di bawah Legalisasi No. 461, dengan perubahan-perubahan sebagai berikut:

- a) Melakukan perubahan nominal Plafond pinjaman yang semula Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) menjadi Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- b) Tingkat bunga yang semula 2,75 % (dua koma tujuh puluh lima persen) menjadi 2,5 % (dua koma lima persen).

Bahwa ketentuan lain dalam Perjanjian Pinjaman tertanggal 11 Juli 2006 yang tidak disebutkan perubahannya di dalam Perubahan Perjanjian Pinjaman ini adalah tetap berlaku seperti semula;

Bahwa untuk menindaklanjuti Perubahan atas Perjanjian Pinjaman nomor 027/PP/KSU-SAS PLR/VII/2006 tersebut, maka ditindaklanjuti dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 46/Wonosari/2007 tertanggal 30 Maret 2007 yang dibuat oleh H. Mochamad Sofi Ariotedjo selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Setelah itu diikuti dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) nomor 731/2007 tertanggal 30 April 2007, nama Pemegang Hak Tanggungan adalah Koperasi Serba Usaha Sabar Artha Santosa, Peringkat Kedua dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti T-9.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda T-10 berupa Surat Peringatan No.015/SP III/KSU-SAS PLR/XI/2007 tertanggal 13 November 2007 berupa surat peringatan pertama yang disampaikan oleh KSU Sabar Artha Santosa kepada Pembantah I (Dyah Srinurbaningsih), bukti surat T-11 berupa Surat Peringatan kedua tertanggal 22 November 2010, bukti surat T-12 berupa Surat Peringatan Pertama tertanggal 1 November 2021, bukti surat T-13 berupa Surat Peringatan Kedua tertanggal 15 November 2021 dan bukti surat T-14 berupa Surat Peringatan Ketiga tertanggal 6 Desember 2021 dimana surat-surat peringatan tersebut telah diterima dan diketahui oleh Pembantah I, menunjukkan bahwa Pembantah I tidak memenuhi prestasi atau kewajiban pembayaran pinjaman kepada Terbantah sesuai Perjanjian Pinjaman serta perubahannya yang telah ditandatangani oleh Pembantah I dan pihak Terbantah dengan Penjamin Pembantah II atau dengan kata lain Pembantah I telah melakukan perbuatan cidera janji terhadap Terbantah.

Hal 40 dari 44 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan bantahan Para Pembantah menyatakan bahwa Terbantah telah menerapkan praktek Plafondering dimana hutang Pembantah I awalnya sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) menjadi sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) akan tetapi Para Pembantah tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut dengan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan tentang bagaimana praktek Plafondering yang dilarang tersebut, bahkan dari bukti surat yang diajukan oleh Terbantah (T-8), perubahan perjanjian pinjaman sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) menjadi sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dibuat dengan kesepakatan bersama antara Pembantah I, Pembantah II dan Terbantah bahkan tingkat bunga diturunkan yang semula 2,75% perbulan menjadi 2,5% perbulan.

Menimbang bahwa dalam perkara a quo Pembantah I telah tidak dapat membayar hutang pinjamannya kepada Terbantah dengan hutang pokok sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 tunggakan bunga sejumlah Rp 5.757.915.043 (P-3, T-16 dan T-18).

Menimbang bahwa sesuai Pasal 3 UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian pinjaman Pembantah I dengan Terbantah telah dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga sah menurut hukum, akan tetapi mengenai besarnya tunggakan bunga yang dibebankan kepada Pembantah I sejumlah Rp. 5.757.915.043 (lima milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu empat puluh tiga rupiah) Majelis Hakim tidak sependapat mengingat tujuan dari adanya koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota sedangkan dalam perkara a quo, pihak Pembantah telah tidak dapat mengembalikan hutang pinjamannya dan Pembantah I dalam kondisi sakit, sehingga menurut Majelis Hakim adalah adil apabila hutang yang dibebankan kepada Pembantah I adalah hutang pokok sejumlah Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) ditambah dengan bunga moratoir sebesar 6% pertahun atau sebesar bunga bank yang berlaku sampai dengan status badan hukum koperasi berakhir yaitu tanggal 04 Maret

Hal 41 dari 44 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sehingga beban hutang tidak terlalu memberatkan Para Pembantah dan pihak Terbantah dapat mendapatkan haknya atas kembalinya pinjaman dari Pembantah.

Menimbang bahwa selanjutnya dengan tidak dipenuhinya kewajiban Pembantah untuk membayar pinjaman kepada Terbantah dan sebagai upaya agar dipenuhinya kewajiban Pembantah I terhadap Terbantah, oleh karena jaminan dalam perjanjian pinjaman antara Pembantah I dengan Penjamin Pembantah II dengan Terbantah berupa sebidang tanah pekarangan yang berdiri sebuah bangunan dengan Sertipikat Hak Milik nomor 194 atas nama Arif Djodi Purnomo dan Pusposari Purnomo seluas sekitar 960 m² yang terletak di Desa Teloyo, Kec. Wonosari, Kab. Klaten sebagaimana bukti T-3 telah dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 731/2007 sebagaimana bukti T-9, maka Terbantah mengajukan permohonan lelang eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten tertanggal 23 Mei 2022 (bukti T-16), dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang menegaskan bahwa : *"Apabila debitur cidera janji pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"*;

Menimbang bahwa objek jaminan dalam perkara a quo telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan sebagai bukti adanya Hak Tanggungan selanjutnya Kantor Pertanahan telah menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 731/2007 yang memuat irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA sebagaimana bukti T-9.

Menimbang bahwa oleh karena Sertifikat Hak Tanggungan No 731/2007 memuat irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA maka Sertifikat Hak Tanggungan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga oleh karena Pembantah I telah cidera janji maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan tersebut, pemegang hak tanggungan dalam hal ini Terbantah memohon eksekusi sertifikat hak tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa pelaksanaan proses permohonan eksekusi yang dilakukan oleh Terbantah atas jaminan berupa sebidang tanah pekarangan

Hal 42 dari 44 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdiri sebuah bangunan dengan Sertipikat Hak Milik nomor 194 atas nama Arif Djodi Purnomo dan Pusposari Purnomo seluas sekitar 960 m² yang terletak di Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten (bukti P-1 dan T-6) telah ditempuh melalui prosedur hukum yang telah diatur dan sesuai ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa oleh karenanya dari seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pembantah tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatan bantahannya yang menyatakan Para Pembantah adalah Para Pembantah yang jujur dan benar serta Terbantah telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Pembantah.

Menimbang bahwa oleh karena dalil pokok tidak terbukti maka seluruh petitum yang berkenaan haruslah ditolak demikian pula petitum pendukung dan atau petitum turunan dari petitum pokok tersebut juga harus ditolak seluruhnya.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan bantahan Para Pembantah ditolak, maka Para Pembantah dihukum untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan HIR, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan peraturan lain yang bersangkutan .

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terbantah .

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Pembantah.
2. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp417.000,00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Rudi Ananta Wijaya, S.H.,M.H.Li sebagai Hakim Ketua, Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H. dan Evi Fitriastuti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Tri Wiyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hal 43 dari 44 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Kln



putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Ananta Wijaya, S.H.,M.H.Li

Panitera Pengganti,

Rincian Biaya :

- | | | | |
|------------------------|---|-----------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. PNBP Relas | : | Rp | 20.000,00 |
| 3. Proses/Administrasi | : | Rp | 75.000,00 |
| 4. Panggilan | : | Rp | 272.000,00 |
| 5. Materai | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. Redaksi Putusan | : | <u>Rp</u> | <u>10.000,00 +</u> |

Jumlah Rp 417.000,00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah)

Hal 44 dari 44 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2023/PN Kln